

**TATA KELOLA DANA DESA LEBAK DALAM MEMENUHI
TANGGUNG JAWAB UNDANG-UNDANG DESA
(STUDI DESA LEBAK KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN
WONOSOBO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH:
SOFA MINA ADIB SUBEKTI
15340057

PEMBIMBING:

DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Kecenderungan pembangunan nasional tidak menunjukkan perhatian dan keberpihakan kepada desa hampir delapan dekade, padahal signifikansi masalah laten dan utama negara berasal dari desa, seperti terjadi di Desa Lebak Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Baru di tahun 2014 terbit Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang melahirkan program dana desa. Program ini diharapkan menjadi resolusi atas masalah laten negara yang ada di desa atau disebabkan oleh desa sehingga desa bertanggungjawab sebagai subjek pembangunan. Penelitian ini ingin mengungkap tata kelola Dana Desa Lebak yang secara hukum bertanggungjawab memenuhi amanat Undang-Undang Desa. Dalam menggambarkannya penelitian ini menggunakan identifikasi atas efektifitas dan efisiensi tata kelola Dana Desa Lebak yang diukur melalui standar formil peraturan perundang-undangan dan kajian teoritik terhadap mekanisme intervensi persoalan laten di Desa Lebak secara *top-down* dan *bottom-up*. Untuk kepentingan ini penelitian dilakukan di wilayah Desa Lebak mengingat kecenderungan desa yang memiliki kesejahteraan rendah, jenis kasus yang reflektif terhadap desa swadaya serta representatif terhadap persoalan laten desa.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif selama dua tahun lebih, dokumentasi serta wawancara terhadap sebagian pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada pengelolaan Keuangan Desa Lebak tahun 2013-2021. Model analisisnya memberdayakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melihat kesesuaian data-data dan fakta di lapangan (*das sein*) yang ditemukan melalui observasi lapangan di Desa Lebak sebagai data primer dikomparasikan dengan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder yang didapatkan melalui observasi regulasi sebagai instrumen yuridis (*das sollen*).

Hasil penelitian ini mengungkapkan secara kualitatif bahwa: (1) Tata kelola dana desa di Desa Lebak secara administratif (*formil*) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, akan tetapi secara substansial (*materiil*) belum sepenuhnya relevan memenuhi tanggungjawab Undang-Undang Desa. Penyebabnya praktik kewenangan desa masih tumpang tindih dengan kewenangan supra desa, yaitu daerah dan pusat, baik pada jenis kewenangan *atributif-delegatif desa* maupun *atributif-mandataris supra desa*, meskipun kebijakan menyangkut Dana Desa Lebak dapat dikatakan reformatif, afirmatif dan adaptif terhadap kebutuhan intervensi persoalan laten desa. Bentuk kewenangan bermasalah ini berupa sinergitas dan harmonisasi atribusi kewajiban yang menjelaskan tugas dan hak (*task and right*) antara pemerintah supra desa dengan desa masih kabur dan lemah baik dilihat dari dimensi regulasi yang mengatur kewenangan absolut dan konkuren maupun ego sektoral sehingga berdampak menghambat pembangunan dan pelayanan publik ideal bagi Desa Lebak; (2) Masukan (*input*) energi dana desa terbukti memperbaiki manajemen organisasi, struktur dan fungsi kelembagaan Pemerintahan Desa Lebak meskipun hambatan-hambatan dan berbagai isu strategis belum optimal penanganannya sehingga keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) kegiatan pembangunan tidak maksimal.

Kunci: Tata Kelola Dana Desa Lebak, Undang-Undang Desa, Intervensi Persoalan Laten Desa.

ABSTRACT

The preference for national development has not shown concern and partiality to the village nearly eight decades, even though the significance of the latent and main problems of the state comes from the village, such as occurred in The Village of Desa Lebak Kaliwiro Wonosobo. So that in the year 2014 published The Law Number 6 of 2014 concerning The Village that gave birth to the program village funds. With this program, the village is expected to be part of the resolution of the latent problems of the state so that the existence of the village has a responsibility both as the subject of development. This research wants to reveal the governance of village funds which is legally responsible for fulfilling the mandate of The Law of Village. This research using identification on the effectiveness and efficiency of governance to manage the funding of The Lebak Village Funds were measured via a standard formal regulatory legislation and assessment substantially on the mechanism of intervention problems latent in The Village of Lebak are *top-down* and *bottom-up*. For the benefit, this research carried out in The Village of Lebak because has preference like welfare low, the type of case that is reflective of the village self-supporting and rated representative on the issue of latent village.

The research uses field studies, data collection techniques through observation participatory for two years more, documentation and interviews with the majority stakeholder has interests on the management of The Village funds of Lebak at 2013 to 2021. Analysis model using methods of qualitative with juridical-empirical look at the suitability of the data and facts on the ground (*das sein*) were discovered through observation field in The Village of Lebak as primary data compared with material legal regulation legislation as the data of secondary that is obtained through the observation of regulation as a juridical instrument (*das sollen*).

The research result is revealed in qualitative that: (1) Management of funds village are administrative in The Village of Lebak has been in accordance with the regulatory legislation that set it up, will but in fulfilling the responsibility of The Law of Village has not fully relevant in a substantial amount. This cases are caused by the practice of the implementation of the authority still overlaps overlaps with the authority supra villages, both on the type of *authority attributive-delegative village* and *attributive-mandatorily supra village*, although the policies regarding funding village be said to be reformative, affirmative, and adaptive to the needs of The Village of Lebak in doing intervention issues latent villages. The synergy and harmonization of attribution of liability which describes the duties and rights between the government supra village and village still vague and weak are caused by of the dimensions of regulation and sectoral ego that affects the ideal development and servicing of public for the village; (2) Energy Input of funds village proved to improve the management organization, structure and functions of The Lebak Village Government Institutions despite the obstacles and the various issues strategically not handling optimal so the outcome of development is not maximal.

Keywords: Management of The Lebak Village Funds, The Law of Village, Intervention of The Village Latent Issues.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sofa Mina Adib Subekti

Nim : 15340057

Judul : berjudul **“TATA KELOLA DANA DESA LEBAK DALAM MEMENUHI TANGGUNG JAWAB UNDANG-UNDANG DESA (STUDI DESA LEBAK KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO)”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Pembimbing,

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197901052005012003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofa Mina Adib Subekti

NIM : 15340057

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TATA KELOLA DANA DESA LEBAK DALAM MEMENUHI TANGGUNG JAWAB UNDANG-UNDANG DESA"** adalah benar-benar hasil karya saya pribadi dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Yang menyatakan,



Sofa Mina Adib Subekti
NIM: 15340057



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-447/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : TATA KELOLA DANA DESA LEBAK DALAM MEMENUHI TANGGUNGJAWAB
UNDANG-UNDANG DESA (STUDI DeSA LEBAK KECAMATAN KALIWARO
KABUPATEN WONOSOBO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOFA MINA ADIB SUBEKTI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340057
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60d61c959a952



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60d609c28896



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60d60726d7b97



Yogyakarta, 15 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60d607e9a4817f

MOTTO

“waktu ibarat pedang, bisa menyelamatkanmu, dapat pula membahayakanmu.”

“tidak ada pergerakan tanpa gesekan dan tanpa bersinggungan, dimana yang diam masih tenang dan ‘anteng’ ”

“menjadi pandai mudah dengan belajar, tapi menjadi berintegritas dan jujur tidak cukup hanya dengan belajar, butuh kesadaran dan sifat yang mulia.”

“belajar demi kebahagiaan bukan alasan lain, karena dengannya mengubah pola pikir, memperbaiki akhlak, mengajarkan filosofi hidup, semua unsur yang dibutuhkan untuk bahagia.”

“semu menilai orang baik atau buruk, yang jelas orang memiliki kepentingan sama atau tidak.”

“semakin bermakna sesuatu, semakin besar perjuangannya, kuat ketakutannya, dan lekat kekhawatirannya.”

“tubuh ini digunakan untuk berjuang atau tidak tetap saja rusak, maka lebih baik tubuh ini rusak untuk berjuang”

“metode lebih penting daripada materi”

“regulasi ditentang oleh budaya dan kebiasaan hampir di segala aspek, sehingga pembangunan hanya datang saat idealisme tetap terjaga”

“negara akan bangkit dari desa-desa, dimana orang-orang kota kembali ke desa untuk hidup nyaman”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kenangan bersama

*Alm. Dr. Budi Ruhiatudin, S.H.,
M.Hum*

Teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT yang mengutamakan hambanya dengan ilmu dan amal, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada keluargaku, guru-guruku, saudaraku dan sahabat-sahabatku yang telah memberikan segenap doa dan dukungan di segala aspek.

Bapakku Suroso dan Ibuku Suyanti yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tak terbatas ruang dan tak lekang waktu.

Dosenku dan Bapak angkatku Alm. Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., yang akan selalu dikenang oleh mereka yang bersua dan mempertahankan idealisme. Dosenku tercinta Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, yang berkenan meluangkan kesibukannya di tengah multitaskingnya, membimbing, mengajari, mengarahkan dan mensupervisi penulis dalam menemukan syirath al-mustaqim sebuah studi. Kakekku Alm. H. Purwodihardjo yang telah purna tugas di sela-sela studiku. Para Dosen yang telah mengajar dan mendidiku seperti ikan yang dibimbing sampai ke laut lepas.

Tunanganku Dewi Alifah yang telah menjadi supervisor atas karya ini.

Sahabat-sahabat seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2015 yang senantiasa menjadi media belajar dan diskusi.

Serta almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita sebagai umatnya dari zaman jahiliyyah menuju zaman ilmiah, yang menjadi suri tauladan dan membawa agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Segala upaya penyusunan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Dana Desa Lebak dalam Memenuhi Tanggung Jawab Undang-Undang Desa (Studi Desa Lebak Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo)” telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna, akan tetapi penyusun tentu menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki, baik dalam segi penulisannya maupun substansinya dimungkinkan akan dijumpai kesalahan atau *kekhilafan*. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun sangat berterima kasih jika terdapat kritik dan saran yang membangun sehingga dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, penyusun sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena bantuan dan dukungan dari

berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun untuk menyelesaikan penelitian secara totalitas, rinci, bertanggungjawab, demi kesempurnaan skripsi ini serta senantiasa

mensupervisi penyusun dalam hal studi, idealisme, dan sukseksi di dunia kerja.

8. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan dan supervisi karir kepada penyusun sehingga penyusun mendapatkan pembelajaran yang banyak dan bermanfaat.
9. Alm. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun untuk menyelesaikan penelitian secara baik dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan serta banyak mengajari penyusun profesionalisme hukum serta penelitian hukum.
10. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.
11. Seluruh Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Bapak Naryo yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Bapak Muhafit, selaku Kepala Desa Lebak yang telah memberikan banyak dukungan moral dan materiil dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Agus Budi Mulyono, S.STP., M.M, selaku Camat Kaliwiro yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

14. Bapak Eko Purnomo, S.E., M.M selaku Bupati Wonosobo yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
15. Ibu Aldhiana dan Ibu Farah, selaku Staf Tata Pemerintahan Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
16. Bapak Tono Prihatono, selaku Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
17. Bapak Ngadnan HP dan Ibu Hastuti, selaku Kasi Ekbang tahun 2019 dan 2020 yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
18. Ibu Septi Anggraeni selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Kaliwiro yang telah memberikan banyak informasi sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
19. Segenap rekan-rekan Perangkat Desa Lebak yang telah memberikan banyak dukungan informasi, moral, dan materiil dalam penulisan skripsi ini.
20. Bapakku tercinta Suroso dan Ibuku tersayang Suyanti yang selalu penulis banggakan, sebagai contoh penyusun dalam menjalani kehidupan dan tiada henti untuk selalu mendoakan, memberikan perhatian, cinta dan kasih sayanagnya, serta memberikan kepercayaan, semangat dan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang tulus ikhlas agar penyusun

dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

21. Kakak dan adikku tercinta, Early Suryani Afifah, S. Hum dan Dai Chasani Al-Kautsar yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada penyusun.
22. Tunanganku Dewi Alifah, S.Kep., yang senantiasa menjadi supervisor dan motivator bagi penyusun.
23. Sahabat Editor, Admin dan Operator Tim Kreatif Kholil Hasyim Nur Mahmud, S.H.
24. Sahabat seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015, yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan ilmu dan dukungan motivasi.
25. Keluarga besar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) baik pusat, daerah, maupun kecamatan yang pula telah menjadi keluarga serta membantu kebutuhan-kebutuhan pada penelitian ini.
26. Sahabat-sahabatku di Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati baik pusat, daerah, maupun kabupaten/kota, Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah dan Far'u Ribath Tarim (blok O) Kalibeber Mojotengah Kab. Wonosobo, Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, Paguyuban Sekretaris Desa, Paguyuban BUMDes, Segenap Paguyuban Literasi dan Perpustakaan di Kab.Wonosobo, Segenap LBH dan Firma Hukum mitra

penyusun, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), LSM SEPKUBA, Serikat Petani Indonesia (SPI) Kab. Wonosobo, BUMDes Lebak Jaya, Gapoktan, LMDH, Karang Taruna Desa Lebak, Grup Makam Desa Lebak, Seduluran Desa Lebak, Tim Petani Nusantara Suplier (PNS) yang telah menjadi guru, rekan diskusi, rekan berproses, serta keluarga terbaik.

27. Sahabat seperjuangan KKN angkatan 96 kelompok 253 beserta warga Dusun Ngereng-Ereng, Desa Jogoprayan, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten yang telah menjadi keluarga dan selalu memberikan semangat kepada penyusun.
28. Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa menjadi mentor, keluarga, dan *circle* pembelajaran penelitian serta kepenulisan.
29. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, dan suksesi atas penelitian ini.

Penyusun berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat, refleksi, dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya kebijakan atas terwujudnya Pembangunan Nasional dari Desa-Desa Se-Nusantara.

Yogyakarta, 23 Juni 2021

Sofa Mina Adib Subekti
NIM: 15340057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN DANA DESA, PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA DAN UNDANG-UNDANG DESA	27
A. Tinjauan Kebijakan Tata Kelola Dana Desa.....	27
1. Pengertian Kebijakan Publik	27
2. Paradigma Kebijakan Anggaran/Pendanaan.....	30

3.	Refleksi Kebijakan Tata Kelola Dana Desa	31
4.	Tinjauan Normatif Kebijakan Tata Kelola Dana Desa.....	33
5.	Tolak Ukur Idealisme Kebijakan Dana Desa	55
6.	Tolak Ukur Koherensi Tata Kelola Dana Desa terhadap Kebijakan yang Mengatur Desa	59
B.	Tinjauan Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan	59
1.	Pengertian Pemerintahan Desa	59
2.	Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa menurut UU Desa dan konsideransinya.....	62
3.	Tolak Ukur Pelayanan Publik oleh Pemerintahan Desa.....	71
4.	Tolak Ukur Tata Kelola Pemerintahan	73
C.	Tinjauan Pembangunan Desa.....	76
1.	Pengertian Pembangunan Desa.....	76
2.	Tujuan Pembangunan Desa	78
3.	Tolak Ukur Pembangunan Desa Berdasarkan Tanggung Jawab Undang-Undang Desa	80
4.	Intervensi Persoalan Desa Sebagai Sebuah Tolak Ukur Pembangunan	82
D.	Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	85

BAB III GAMBARAN KONDISI DAN KEGIATAN DESA LEBAK YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN DANA DESA 89

	A. Kondisi Desa	89
	1. Kondisi Umum	89
	2. Kondisi Sosial Budaya.....	95
	3. Deskripsi Pemerintahan Desa	104
	4. Asal-Usul dan Sejarah Desa	110
	B. Pengelolaan Keuangan Desa Lebak Tahun 2013-2020	113
	1. Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa Serta Kerangka Pendanaan dilihat dari dimensi Pengadaan Barang dan Jasa ...	113
	2. Program dan Kegiatan Desa Lebak Tahun 2013-2021 di Desa Lebak dilihat dari Tata Kelola Keuangan Desa	114
	3. Gambaran Pertanggungjawaban dan Transparansi Tata Kelola Dana Desa pada Pengelolaan Keuangan Desa Lebak dilihat dari dimensi satuan personalia pengawasan.....	118
BAB IV	ANALISIS TATA KELOLA DANA DESA PADA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMENUHI TANGGUNGJAWAB UNDANG-UNDANG DESA.....	129
	A. Analisis koherensi praktik tata kelola dana desa terhadap kebijakan dan amanat Undang-Undang Desa ditelaah melalui kajian teoritik.	129
	B. Analisis koherensi praktik tata kelola dana desa terhadap kebijakan dan amanat Undang-Undang Desa ditelaah melalui kajian normatif.....	195
BAB V	PENUTUP.....	240
	A. Kesimpulan	240

B. Saran.....	241
DAFTAR PUSTAKA	243
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I. Surat Perijinan Penelitian	I
Lampiran II. Dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang dapat diakses di Platform Open Data Desa Kab. Wonosobo (https://datadesa.wonosobokab.go.id/).....	II
Lampiran III. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Desa Lebak Pasca Program Dana Desa. .V	
Lampiran IV. Ringkasan Infografi dan Monografi Desa Lebak XI	
Lampiran V. Dokumen Wawancara dan Observasi.....	XIV
CURRICULUM VITAE	XLI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Lebak	98
Gambar 2. Kesejahteraan Pemukiman/Perumahan Masyarakat Desa Lebak ..	98
Gambar 3. Screenshot Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lebak	102
Gambar 4. Screenshot Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPD Lebak.....	103
Gambar 5. Bekerjanya Konsepsi Paradigmatik Pelaksanaan Anggaran Dana Desa.	150
Gambar 6. Bekerjanya Konsepsi Tata Kelola Dana Desa berdasarkan Tanggung Jawab UU Desa	199
Gambar 7. Bekerjanya Konsepsi Tata Kelola Dana Desa berdasarkan Kebijakan	203
Gambar 8. Model Rekomendasi Teoritik: Pembangunan Mandiri Sebagai Subjek Pembangunan (<i>Independence Development As A Subject Development</i>)	236

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Indeks Desa Membangun (IDM) Nasional dan Pulau Jawa Evaluasi Tahun 2018	69
Tabel 2. Pembagian Wilayah Desa Lebak Tahun 2020.....	88
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Lebak Tahun 2020	94
Tabel 4. Anggaran Lintas Bidang Keuangan Desa Lebak dalam Satuan Rupiah Tahun 2013-2021.....	112
Tabel 5. Pendekatan New Public Management (NPM) Osborne dan Gaebler (1995) dan Praktik di Desa Lebak	167
Tabel 6. Model rekomendasi normatif: ringkasan konsideran Undang-Undang dalam rangka memenuhi amanat UU Desa bagi Desa Lebak dan Supra Desa.....	232

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini isu mengenai desa menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah, masyarakat maupun peneliti terhadap persoalan maupun kebijakan yang menyangkut desa. Tetapi tidak banyak dari perhatian tersebut yang dirasa cukup merefleksikan dan mengurai bagaimana kondisi desa saat ini khususnya yang menyangkut keterkaitan problematika utama (*substansial problematic*) yang dihadapi desa dan pihak mana atau instrumen apa yang harusnya bertanggungjawab menanganinya, seperti halnya kasus-kasus yang terjadi di desa-desa di Kabupaten Wonosobo umumnya dan Desa Lebak khususnya. Problematika ini semakin pelik ketika melihat posisi desa pada sistem pemerintahan nasional tidak dipahami perannya sebagai garda terdepan (*front liner*), padahal desa memiliki posisi yang sangat penting dan krusial pada hirarki pemerintahan yaitu unsur pemerintahan terbawah yang berhadapan langsung terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat.¹ Hal ini dapat dilihat sebagai persoalan strategis sekaligus kompleks yang merefleksikan kondisi wajah negara. Seperti diketahui masalah-masalah menyangkut desa merupakan persoalan utama negara yang sudah ada dan bahkan berkembang hampir delapan dekade sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Eksistensi persoalan desa yang tidak kunjung diselesaikan dalam kurun waktu

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.

yang lama mewujudkan masalah desa menjadi semakin rumit dan dalam sehingga membentuk kultur tata kelola pemerintahan yang lemah, kurang berdaya guna (*problem efficiency*), kurang dapat memproduksi pelayanan dan pembangunan yang baik (*problem effectivity*), kerentanan sikap koruptif dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) maupun kultur tata pemerintahan yang hanya berorientasi pada pelayanan administratif.

Kemudian di tahun 2014, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penanganan masalah laten negara yang berasal dari desa diinisiasi untuk diselesaikan oleh desa secara langsung dengan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Posisi desa yang demikian menjadi primadona kebijakan di era *post-modern* Indonesia pasca reformasi. Setelah kebijakan yang menghendaki penguatan kewenangan pemerintahan daerah melalui desentralisasi daerah, yang dibuktikan dengan pelimpahan kewenangan konkuren daerah sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan yang dikehendaki lahir setelahnya adalah desentralisasi desa melalui penguatan kewenangan desa, pengakuan (*rekognisi*) dan kewenangan subsidiaritas² sebagaimana amanat Undang-Undang Desa sehingga negara diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan nasional sekaligus menyelesaikan masalah laten negara yang kontributif berasal dari desa.³

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18, 19.

³ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), hlm. 1-10.

Kebijakan ini dikehendaki bukan hanya karena alasan sosio-ekonomi yang menyangkut percepatan dan pemerataan pembangunan saja, tetapi juga merupakan alasan historis bahwa eksistensi desa sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Eksistensi desa yang sudah ada sebelum NKRI berdiri membuktikan keberdayaan desa sebagai sebuah birokrasi yang mandiri.

Sejak UU Nomor 1 tahun 1945 yang merupakan tonggak awal tata kelola sistem pemerintahan yang juga pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa tertuang di dalamnya, hingga delapan kali perubahan diketahui belum memperlihatkan keberpihakan kepada desa.⁴ Meskipun ada sebagian peraturan perundang-undangan yang substantif mendorong kemajuan desa, tetapi dalam hal implementasinya masih jauh dari apa yang diharapkan. Perubahan regulasi yang terus berulang dari UU Nomor 1 tahun 1945 hingga UU Nomor 32 tahun 2005, serta kebijakan fenomenal pada masanya yaitu UU Nomor 5 Tahun 1979, UU Nomor 22 Tahun 1999, maupun UU No. 32 tahun 2004⁵ ibarat eksperimentasi yang menjadikan desa sebagai objek saja. Desa seolah-olah didesain untuk menerima kebijakan pembangunan yang kurang ramah kepada desa, sehingga pembangunan nasional justru semakin memperbesar *gap* antara kota dan desa.⁶ Dalam konteks ini, kebijakan terkait desa perlu dievaluasi dan

⁴ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 190.

⁵ *Ibid*, bab v, hlm. 131-188.

⁶ *Ibid*, hlm. 4-5.

diklarifikasi, melihat luasnya aspek-aspek atas persoalan yang menjerat desa dan regulasinya. Hal ini sangat dibutuhkan sejalan dengan reformasi birokrasi nasional tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025*⁷, yang menunjukkan kecenderungan negara dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan nasional,

Aspek-aspek dan persoalan umum yang menjerat desa dan regulasinya setidaknya dilihat sebagai sebuah hipotesa meliputi lima masalah utama:⁸ *Pertama*, persoalan penguatan kewenangan di tingkat desa yang belum jelas, terutama terkait dengan posisi desa dan dampaknya pasca terbitnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang masih dipertanyakan sinergitas dan harmonisasinya dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; *Kedua*, masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum efektif dan sesuai dengan kebutuhan desa; *Ketiga*, desa yang seringkali kurang dan lamban beradaptasi dengan kebijakan yang baru sehingga menghambat proses pembangunan yang berkontribusi pada kemandirian desa; *Keempat*, masalah kurangnya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi tata kelola pemerintahan dari pusat, daerah, hingga ke desa.

Kemudian berangkat dari latar belakang diatas yang sebenarnya merefleksikan sebuah fenomena historis, sosiologis maupun yuridis menyangkut persoalan utama desa, instrumen yang bertanggungjawab dalam mensuksesi

⁷ Robi Arya Brata, *Membangun Integritas, Akuntabilitas dan Efektivitas Pemerintahan* (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm. 100.

⁸ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), bab I, hlm. 1-26.

cita-cita UU Desa dan masalah yang menjeratnya adalah program dana desa dan tata kelola pemerintahan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pada dimensi ini dana desa dan tata kelola pemerintahan desa yang bertujuan melaksanakan tugas pembangunan negara tidak bisa dipisahkan, melihat pondasi pengarusutamaan pembangunan desa berasal dari kemampuan ekonomi dan infrastruktur desa yang pada gilirannya menciptakan kemandirian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berada dan berasal dari desa. Dana desa sejak ketetapannya pada tahun 2014 dan implementasinya sejak tahun 2015 sampai saat ini, dengan anggaran (*budgeting*) di tiap-tiap tahun yang terus meningkat selama kurun waktu enam tahun lebih, yaitu sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 memiliki peran penting dan krusial terhadap pembangunan di desa-desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali di Desa Lebak yang berada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan merupakan salah satu desa representatif atas kasus-kasus relatif pada desa di jajaran kabupaten-kabupaten termiskin.⁹ Selain sebagai salah satu Desa di kabupaten miskin, Desa Lebak memiliki kecenderungan (*preferensi*) yang cukup reflektif terhadap kondisi desa swadaya dengan kasus-kasus yang merefleksikan masalah laten negara seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, infrastruktur buruk, pelayanan publik terbatas, urbanisasi dan sebagainya masalah laten

⁹ BPS Provinsi Jawa Tengah (2018), diakses di jateng.bps.go.id pada tanggal 8 Maret 2019

negara. Di sisi lain Desa Lebak merupakan desa dengan potensi pembangunan yang baik mengingat preferensi desa memiliki kondisi yang cukup baik secara geografis maupun demografis akan tetapi tidak diberdayakan secara optimal. Dengan ini Desa Lebak memenuhi preferensi sebagai salah satu desa yang reflektif untuk dijadikan contoh dalam rangka memberikan gambaran pembangunan desa pasca program dana desa karena sifat reflektif dan representatifnya terhadap masalah-masalah umum yang mewakili kasus-kasus negatif maupun kasus-kasus positif yang biasa dihadapi mayoritas desa di Indonesia.

Kecenderungan ini berhubungan dengan perubahan di berbagai sektor dan bidang tidak terbatas pada bidang pembangunan Desa Lebak dan bidang pemberdayaan Desa Lebak yang menjadi prioritas dana desa, akan tetapi meliputi bidang pemerintahan dan pembinaan Desa Lebak yang merupakan amanat tidak terpisahkan daripada UU Desa. Pada bidang pembangunan Desa Lebak preferensi kasus-kasus tersebut dapat diketahui berdasarkan koherensi persoalan desa dengan perubahan infrastruktur desa yang mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat desa seperti: Jalan, Jembatan, Drainase, Jalan Usaha Tani, Embung Desa, Irigasi, Penerangan Jalan, Fasilitas Ketersediaan Air dan Listrik, Rumah Layak Huni, Paud, Pos Kesehatan Desa (PKD), Balai Kemasyarakatan, dsb. Sedangkan pada bidang pemberdayaan desa dapat dilihat preferensi efektifitasnya melalui perubahannya pada kapasitas dan produktivitas masyarakat desa seperti: Produksi di sektor pertanian, peternakan, perikanan atau sektor unggulan desa lainnya; Pelatihan dan penyuluhan terhadap pemuda,

perempuan, anak dan keluarga; Ketersediaan Badan Usaha, Koperasi, maupun UMKM sebagai basis peningkatan ekonomi desa, dsb.¹⁰

Sedangkan pada kasus-kasus di bidang pemerintahan dan pembinaan Desa Lebak meski bukan prioritas dana desa, pembahasan terhadapnya diperlukan mengingat keterkaitan antar sektor dan bidang yang seringkali tidak dapat dipisahkan, mengingat dimensi pembangunan dan pelayanan Desa Lebak melekat terhadap preferensi efektivitas dan efisiensi bidang pemerintahan desa dan pembinaan desa. Dalam hal ini Nata Irawan mengemukakan bahwa efektivitas pemerintahan desa sendiri dapat ditinjau dari efektivitas perintah kepala desa, kapasitas kepala desa dalam mitigasi konflik, produktivitas peraturan perundang-undangan desa, jangkauan pelayanan publik di desa, jumlah pelayanan publik, waktu pelayanan publik, penyelenggaraan musyawarah desa, serta pengambilan keputusan dalam musyawarah desa.¹¹ Dengan demikian preferensi kasus-kasus yang terjadi di Desa Lebak menjadi bagian yang tidak terpisahkan baik sebagai objek (*dependent variable*) maupun sebagai subjek (*independent variable*) pada penelitian ini.¹² Hal ini juga mengingat kenyataan persoalan yang ada di Desa Lebak berasal dari keterbelakangan masyarakat desa dan ketidakberdayaan baik secara pribadi

¹⁰ Perdes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lebak Tahun 2019-2024

¹¹ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), hlm. 193-217.

¹² Ratno Lukito, disampaikan pada kuliah Sosiologi Hukum membahas "*hubungan hukum dan masyarakat melalui pendekatan resiprokalitas*." Catatan penulis pada tanggal 21 Agustus Tahun 2016.

maupun kelembagaan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur maupun yang lainnya.¹³

Ditarik dari kajian tersebut, fenomena persoalan dan permasalahan laten desa yang berkoherensi terhadap tata kelola Dana Desa Lebak menarik bagi penyusun untuk diungkap dan dipelajari, baik pada dimensi implementasi kebijakan dana desa dan dinamikanya, faktor-faktor yang merefleksikan efektivitas tata kelola dana desa pada pemerintahan desa sebagai tanggungjawab terbitnya UU Desa, maupun intervensi (*campur tangan*) tata kelola dana desa terhadap persoalan desa. Untuk kepentingan ini penyusun akan mengambil sampel dana desa yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini, yaitu pengelolaan Dana Desa Lebak untuk kurun waktu enam tahun lebih yaitu sejak tahun 2015 sampai tahun 2021. Dana desa yang dimaksud tersebut adalah dana desa yang diperoleh oleh Desa Lebak yang merupakan anggaran (*budgeting*) pada tahun pertama anggaran pasca terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai pada tahun penelitian ini ditulis. Kemudian yang menjadi sampel berikutnya adalah sampel yang menggambarkan *output* dari dana desa seperti: Perdes RPJMDes, Perdes RKPDes, Perdes APBDDes, Laporan Realisasi, Laporan atau Surat Pertanggungjawaban, Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, Standar Operasional dan Tata Kelola (SOTK) Pemerintahan, Dokumentasi Hasil Kegiatan yang Bersumber dari Dana Desa, Dokumen

¹³ Ita Ulumiyah, Abdul Juli Gani, dan Leli Indah Mindarti, "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa", *Jurnal*, (Jurnal Administrasi Publik Volume 1 Nomor 5 Tahun 2016, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.) hlm. 890-899.

Refleksi Partisipasi Masyarakat dan lain-lain yang akan menjadi indikator tolak ukur efektivitas tata kelola dana desa secara terperinci, nyata, kualitatif dan observatif. Alasan penyusun mengambil sampel terperinci, nyata, kualitatif dan observatif tersebut demi terciptanya hasil penelitian yang objektif dan bertanggung jawab baik sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan kebijakan yang dimungkinkan penggunaannya di masa yang akan datang¹⁴.

Selain alasan-alasan tersebut, alasan lain yang mendasari penelitian ini dilakukan di Desa Lebak, tidak lain hanya untuk mengetahui secara mendalam dan rinci baik terhadap pelembagaan kebijakan dana desa maupun pada proses mengintervensi persoalan yang dihadapi desa secara nyata (*real-mistakes*), bersamaan dengan kondisi dan problematika desa yang diketahui identik serta relatif mewakili kasus-kasus umum yang menjadi objek tujuan UU Desa. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, tulisan ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana perbandingan substansi ideal yang seharusnya (*das sollen*) dan fakta di lapangan (*das sein*) dana desa dan efektivitas pemerintahan desa dalam mengintervensi problematika masyarakat desa. Sehingga secara konklusif penelitian ini dilaksanakan dalam rangka menjadi *klarifikasi yuridis-empiris*, yang menjawab kesesuaian dan ketidaksesuaian tata kelola dana desa pada pemerintahan desa atas kebijakan yang berlaku, serta sebagai *evaluasi yuridis –empiris*, yang menjawab upaya-upaya dan faktor-faktor apa saja yang dilakukan desa melalui tata kelola dana desa dalam

¹⁴ Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Lebak Tahun 2014-2018.

memenuhi standar peraturan perundang-undangan dan amanat UU Desa, khususnya campur tangan desa (*intervensi*) terhadap persoalan laten desa.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Dana Desa Lebak dalam Memenuhi Tanggung Jawab Undang-Undang Desa (Studi Desa Lebak Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tata kelola Dana Desa Lebak telah sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Desa?
2. Bagaimana pengelolaan Dana Desa Lebak memenuhi tanggungjawab Undang-Undang Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menggambarkan tata kelola Dana Desa Lebak dalam rangka memenuhi pelaksanaan kebijakan dan tanggung jawab UU Desa.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor dan instrumen intervensi pembangunan yang dianggarkan melalui Dana Desa Lebak terhadap kasus-kasus yang terjadi di Desa Lebak.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wawasan dan ilmu pengetahuan bagi ilmu hukum, khususnya wawasan mengenai idealitas dan realitas kebijakan tentang desa.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, bahan evaluasi serta proyeksi untuk kebijakan tentang desa yang ideal, tepat guna, serta tepat sasaran.

D. Telaah Pustaka

Tata kelola dana desa pada pemerintahan desa telah dilaksanakan setidaknya 6 (enam) tahun anggaran dan menjadi kebijakan prioritas nasional. Selama 6 (enam) tahun bergulir, beberapa penelitian yang mengkaji tata kelola dana desa telah dilakukan. Diantaranya dapat dikategorikan pada dimensi kebijakan (*das sollen*) dan implementasi pengelolaan (*das sein*) dana desa. Pada dimensi kebijakan dapat dikatakan belum ada penelitian yang fokus membahas kebijakan dana desa yang merupakan tindak lanjut dari UU Desa. Kajian pada dimensi kebijakan baru membahas tentang reformasi serta afirmasi pemerintahan desa lintas era dan era UU Desa. Kemudian pada dimensi implementasi ada setidaknya tiga klasifikasi sebagai berikut: *pertama*, pengelolaan dana desa yang berhubungan dengan sistem pengawasan; *kedua*, pengelolaan dana desa yang menyangkut akuntabilitas dan transparansi; *ketiga*, pengelolaan dana desa yang berhubungan dengan *prinsip good governance*;

Pada dimensi kebijakan dana desa. Nata Irawan¹⁵ misalnya baru membahas mengenai pemerintahan desa era UU Desa. Kajiannya menitikberatkan pada pengaruh kebijakan undang-undang desa terhadap efektivitas pemerintah desa dalam meningkatkan kepuasan masyarakat yang direfleksikan melalui analisis secara kuantitatif terhadap kasus desa-desa di Kabupaten Serang. Pembahasannya berkaitan dengan mekanisme *top-down* dan *bottom-up* afirmasi kebijakan undang-undang desa terhadap efektivitas pemerintah desa dalam mewujudkan kepuasan masyarakat desa. Didik G. Suharto¹⁶ membahas perbandingan kebijakan mengenai desa lintas era dimulai dari UU No 5 tahun 1976, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004, serta persepsi UU No. 6 tahun 2014 yang fokus pada tiga masalah: desentralisasi desa, struktur dan kelembagaan desa, serta perubahan struktur dan fungsi yang belum memberikan kontribusi kemandirian desa.

Kemudian pada dimensi implementasi pengelolaan dana desa. Ibnu Prayogi¹⁷ yang membahas tentang pengelolaan dana desa pada perspektif *siyasah syar'iyah (politik hukum)*. Kajiannya merefleksikan pengelolaan dana desa dalam persepsi politik (kekuasaan) khususnya pada partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dana desa. Meskipun judul penelitian ini adalah pengelolaan dana desa, akan tetapi isi penelitiannya merupakan kajian tentang

¹⁵ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017).

¹⁶ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

¹⁷ Ibnu Prayogi, "Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

pengawasan dana desa. R. Muhammad Ridwan Fahrudin¹⁸ yang membahas tentang Pengawasan Dana Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID), yaitu sistem informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat desa. Pada penelitian ini ditekankan persoalan transparansi desa yang diukur berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Persoalan tersebut oleh R. Muhammad Ridwan Fahrudin dibandingkan secara realistis terhadap bagaimana masyarakat mengakses Sistem Informasi Desa (SID).

Penelitian oleh Miftahuddin¹⁹ yang membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban dana desa kepada masyarakat. Selain itu, penelitian oleh Gresly Yuniuss Rainal, dkk²⁰ yang membahas tentang Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa. Penelitian tersebut dilakukan dengan fokus pada kerangka administrasi pengelolaan dana desa melalui pendekatan ilmu ekonomi. Kemudian sebuah publikasi penelitian yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.²¹ Yang berjudul Tata Kelola Pembangunan Desa yang di bab pertama membahas tentang tata kelola dana desa dan *good*

¹⁸ R.Ridwan Fahrudin, “Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik (Good Governance) (Studi Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

¹⁹ Miftahuddin, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)” *Skripsi*, Fakultas Universitas Islam Indonesia, 2018.

²⁰ Gresly Yuniuss, Rainal Mameloo, Lintje Kalangi Linda Lambey, “Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu” diakses pada <https://media.neliti.com> pada tanggal 15 Desember 2020.

²¹ Dewi Sendhikasari D, Debora Sanur L, Siti Chaerani, *Tata Kelola Pembangunan Desa*, cet. ke-1 (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018).

governance pemerintahan desa yang ditulis oleh Dewi Sendhikasari D, dengan *sampling* Desa Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta. Penelitian tersebut fokus pada pengaturan dana desa berdasarkan *good governance* yang bertujuan agar desa mampu memajukan perekonomian dan pembangunan desa.

Berkaitan dengan tata kelola dana desa pada pemerintahan desa dalam memenuhi tanggung jawab Undang-Undang Desa, khususnya pada dimensi membangun desa dengan identifikasi intervensi (*campur tangan*) persoalan laten desa sejauh ini belum ada penelitian yang secara koherensif dan fokus membahas isu tersebut baik di desa, daerah, maupun publikasi nasional. Padahal apabila diamati fokus intervensi (*campur tangan*) persoalan laten desa merupakan unsur identifikasi vital atas dimensi desa menjadi subjek pembangunan baik dilihat dari sudut pandang historis, filosofis maupun sosiologis UU Desa.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai isu dana desa dilaksanakan dengan segmentasi dan fokus yang berbeda-beda. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada bagaimana tata kelola dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam memenuhi tanggung jawab Undang-Undang Desa, khususnya tanggungjawab dalam upaya campur tangan menyelesaikan persoalan desa. Sebagai catatan, kebijakan program dana desa menuntut output yang merepresentasikan amanat UU desa secara ideologis. Sebuah amanat pembangunan desa, dimana desa menjadi subjek yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Rasionalisasi pemenuhan kebutuhan

dan kepentingan inilah yang jika tidak terpenuhi mewujudkan masalah laten desa. Sebaliknya, jika terpenuhi maka tidak ada lagi masalah-masalah laten desa.

Dengan ini, penelitian tentang desa yang sempurna tidak terbatas pada penatausahaan administratif yang berada di bidang pemerintahan, atau penyelenggaraan tata kelola dana desa yang *prinsipil* berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sejenisnya. Karena bagaimanapun kajian tersebut masalah sebuah proses (*input*) bukan hasil (*output*) tujuan. Proses (*input*) yang ideal belum tentu menghasilkan (*output*) yang sesuai dengan apa yang direncanakan secara *top-down*, karena bisa jadi dalam pelaksanaannya ada hambatan-hambatan yang menghalangi suksesinya, sehingga perlu kajian yang secara *bottom-up* melengkapinya. Oleh karena itu kajian sempurna yang mengakomodasi rekam sebuah proses (*input*) dan hasil (*output*) sangat diperlukan. Sebagai sebuah proses (*input*) dan hasil (*output*) tujuan, penelitian ini perlu diarahkan pada persoalan utama yang laten dihadapi desa selama hampir delapan dekade dan berada pada multi segmentasi diklasifikasikan oleh UU Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Segmentasi ini dapat dilihat sebagai persoalan laten dan utama negara yang menjadi penyebab serta mewakili kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, kurang produktif, infrastruktur yang buruk, pelayanan publik yang kurang ideal, stunting, urbanisasi ke wilayah perkotaan yang menyebabkan instabilitas dan improporsionalitas sumber daya dan tata ruang, dan lain-lain yang eksistensinya ada di desa atau berasal dari desa. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi amanat

implementasi UU Desa atas tata kelola dana desa, yaitu menyelesaikan persoalan laten desa secara afirmatif dan reformatif dan menjadikan pemerintahan desa sebagai subjek personalia atas proses (*input*) tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan (*output*).

E. Kerangka Teoretik

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah pokok permasalahan tersebut. Teori sangat diperlukan dalam setiap penyusunan penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang menundukkan masalah penelitian dan suatu teoritis yang relevan atau mampu menjawab suatu masalah.²² Sejalan dengan hal itu penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan dengan penelitian yaitu:

1. Teori Kebijakan Publik

Carl J Federick mengenalkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²³ Osborne sebagaimana dikutip Nata Irawan²⁴ mengungkapkan prinsip kebijakan

²² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 122.

²³ *Teori Kebijakan*, diakses dari eprints.uny.ac.id pada tanggal 15 April 2020 Pukul 03.43 WIB.

²⁴ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017). hlm. 44.

pada dasarnya bukan sekedar memberikan aturan, pembatasan, maupun pelayanan saja tetapi juga menyangkut pemberdayaan komunitas dan mewakili kehendak komunitas tersebut. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan, dimana kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang hanya diusulkan dalam beberapa kegiatan terhadap intervensi suatu permasalahan.²⁵ Maksud dari istilah “apa yang sesungguhnya dikerjakan” adalah kebijakan harus merefleksikan kenyataan bersifat implementatif yang harus dicapai berdasarkan maksud dan tujuan kebijakan tersebut dibuat, tidak cukup hanya ide-ide, prinsip-prinsip, maupun teks substansial dari kerangka kebijakan. Tetapi harus mencakup identifikasi isu, analisis kebijakan, pelaksanaan konsultasi, bergerak menuju keputusan dan implementasi konkret. Kebijakan dipahami sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak suatu pemerintahan, organisasi, atau kelompok yang merefleksikan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk mengatur dalam usaha mencapai sasaran.²⁶

2. Teori Tata Kelola Pemerintahan²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm.17-21.

²⁶ *Teori Kebijakan*, diakses dari eprints.uny.ac.id pada tanggal 15 April 2020 Pukul 03.43 WIB.

²⁷ O Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam ilmu sosiologi dan Komunikasi”, Jurnal, Mediator, Vol.9, No.1, 2008, diakses dari e-journal.unisba.ac.id pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 19.12 WIB.

Lesmana Rian Andhika²⁸ menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan diadopsi karena kebutuhan untuk merespon berbagai masalah yang disebabkan oleh aktivitas pemerintah. Konsep tata kelola pemerintahan tidak terbatas pada konsepsi good governance, melainkan pada berbagai konsep progresif yang meliputi sound governance, dynamic governance, dan open government yang semuanya diadopsi dalam rangka menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang merugikan rakyat. Lesmana juga mengungkapkan bahwa konsep tata kelola pemerintah memiliki intisari dan merujuk kepada inovasi pemerintah dalam mengelola aktivitas pemerintah yang sesuai dengan keenderungan kepentingan masyarakat dan berkontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah ini akan menjadi tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif. Kemudian dalam penelitian Mardiasmo²⁹, yang membandingkan pengertian governance antara pengertian dari world bank dengan UNDP (United Nation Development Program) bahwa world bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan menurut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan Negara. Dalam hal ini Mardiasmo menjelaskan ada sembilan karakteristik dalam pelaksanaan tata

²⁸ Lesmana Rian Andhika, "Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government", *Jurnal, Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.

²⁹ Sunardi, Darma Yanti, dan Wendi Ardiansyah, "Pengaruh Good Governance terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal, Penelitian dan Pengembangan Akutansi*, Vol. 13, No. 2, Juli 2019, Universitas Muhammadiyah Palembang.

kelola pemerintahan yang baik yang disebutkan oleh UNDP. Hal ini relevan apabila dipadankan dengan substansi yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Desa yaitu : partisipasi, kerangka hukum, transparasi, daya tanggap (*tanggung jawab*), berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas, berkeadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan strategi berbasis visi dan misi.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan metode penelitian agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah, sehingga menghasilkan data yang maksimal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) di wilayah Desa Lebak dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Dana Desa Lebak secara keseluruhan, baik bersifat pokok maupun konsideran dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Menggunakan mekanisme secara *top-down* atas pelembagaan kebijakan Dana Desa Lebak yang dilihat dengan menghubungkan kebijakan dari pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, sampai ke tingkat Desa Lebak serta memaparkan secara *bottom-up* atas realita pengelolaan dana desa dari tingkat Desa Lebak ke kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,

³⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 15-19.

sampai ke pusat secara *resiprokalitas* atau hubungan timbal balik. Dengan ini dimungkinkan mengidentifikasi adanya gambaran dinamika regulasi dan realitas lapangan yang menyertainya ,sehingga benang kusut hubungan yang saling mempengaruhi antara kebijakan dan realita di lapangan dapat diketahui.

- b. Mengamati segala proses kegiatan dan peristiwa nyata berkaitan dengan implementasi Dana Desa Lebak dan kasus-kasus yang menjadi objek intervensi pembangunan pemerintahan Desa Lebak yang digambarkan dengan mendasarkan pada tolak ukur idealisme terhadap penanganan persoalan-persoalan yang menjerat desa, sehingga dimungkinkan mengidentifikasi faktor-faktor dan instrumen terciptanya pemenuhan tanggungjawab yang diamanatkan UU Desa ataupun sebaliknya. Peneliti dalam hal ini menggunakan instrumen observasi partisipatif, yaitu dengan ikut serta langsung dalam pengelolaan dana desa dalam kurun waktu dua tahun lebih yang dilengkapi dengan dokumentasi serta wawancara terhadap sebagian pemangku kepentingan yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap Dana Desa Lebak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dimana peneliti menggunakan pendekatan dengan melihat pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Lebak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ini peneliti menganalisis kasus-kasus yang terjadi dengan mamadukan

data primer dan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber data penelitian ini.³¹

3. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum, peneliti ingin menyelesaikan isu mengenai masalah hukum tidak terbatas pada realitas di lapangan (*das sein*) yang terjadi di Desa Lebak, namun sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya (*das sollen*) berasal dari peraturan perundang-undangan dan teori hukum sehingga sumber data yang akan digunakan sebagai berikut:³²

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun yaitu mengambil data yang diperoleh melalui metode observasi partisipatif atas dokumen dan peristiwa nyata di lapangan yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa Lebak, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian, yaitu pemangku kepentingan (*stakeholders*) masyarakat Desa Lebak.

b. Data Sekunder

Semua bahan hukum yang diambil dari sumber-sumber tertentu kemudian digunakan untuk mendukung data primer, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

³¹ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 156-165.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri yang menyangkut tentang Dana Desa, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa, serta peraturan lain dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana desa dan pemerintahan desa.³³

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang bersumber dari buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana, kamus hukum, jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainnya.³⁴

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Lebak, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.³⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.³⁶

³³ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-2, 2017), hlm. 141-150.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 15-19.

³⁵ Lokasi ditentukan setelah survey lapangan dua kali, melihat jenis persoalan desa-desa di Kab. Wonosobo yang relatif sama. Survey I (pertama) dilakukan pada bulan Juli 2018, lalu hasilnya diusulkan pada bulan November 2018 dengan judul "Implementasi Kebijakan Dana Desa 1 Milyar dan Efektivitas Pemerintahan Desa dalam menciptakan Legitimasi Masyarakat (Studi di Desa-Desa di Kab. Wonosobo). Kemudian dilanjutkan survey ke-II (dua) pada bulan Januari 2019 dimana peneliti menemukan bahwa kasus-kasus yang dimiliki desa-desa di Kab. Wonosobo pada dasarnya relatif sama, sehingga akhirnya ditentukan lokasi yang dirasa cukup reflektif dan Observatif yaitu di Desa Lebak, Kec.kaliwiro, Kab. Wonosobo dengan judul sebagaimana judul skripsi ini.

- a. Observasi partisipatif, melakukan pengamatan langsung sebagai subjek penelitian selama dua tahun lebih, dimana peneliti ikut serta dalam pembentukan dan pemeliharaan dokumen, data dan sebagainya berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Lebak dengan cara menjadi Petugas Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa Lebak (PKPKD).
- b. Dokumentasi, digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa data, catatan, buku, surat kabar, artikel, maupun dokumen lain baik cetak (*hard file*) maupun bukan cetak (*soft file*) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi ini dilakukan melalui observasi partisipatif, dimana penyusun melakukan pengamatan dan mengumpulkan dokumen dengan dirinya aktif dalam objek penelitian di wilayah administrasi Desa Lebak maupun di wilayah administrasi Kecamatan Kaliwiro dan Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Lebak.
- c. Wawancara (*interview*) digunakan untuk mengumpulkan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah. Penyusun menggunakan dan mencoba menggali informasi dan data yang ingin didapatkan dengan memberikan beberapa poin pertanyaan mengenai beberapa hal yang terkait dengan kebijakan Dana Desa Lebak, efektivitas pemerintahan desa menurut UU Desa, dan perwujudan pembangunan desa dalam kacamata pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat Desa Lebak.

³⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 109-114.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara memberdayakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melihat kesesuaian data-data dan fakta di lapangan (*das sein*) yang ditemukan melalui observasi lapangan sebagai data primer dikomparasikan dengan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder yang didapatkan melalui observasi regulasi sebagai instrumen tolak ukur yuridis (*das sollen*). Hasil pengolahan data yang dilakukan penyusun setelah menghasilkan kesimpulan diterangkan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan karakteristik serta gejala-gejala yang terkait dengan kebijakan Dana Desa Lebak, efektivitas pemerintahan Desa Lebak, dan perwujudan pembangunan di Desa Lebak. Sehingga metode kualitatif ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan atas kasus-kasus yang dijadikan pembuktian dengan menitikberatkan pada kualitas penelitian.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang substansi dalam penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penyusun dalam penyajian skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:³⁸

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-107.

³⁸ *Ibid*, hlm. 108-121.

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca memahami refleksi sederhana pada substansi penelitian.

Bab *kedua*, dalam pembahasan bab kedua ini, penyusun akan menyajikan tinjauan umum dan pemahaman tentang kebijakan tata kelola dana desa, pemerintahan desa, pembangunan desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara reflektif, limitatif dan terukur.

Bab *ketiga*, dalam pembahasan bab ketiga ini, penyusun akan menguraikan gambaran umum mengenai pengelolaan Dana Desa Lebak dilihat dari kondisi Desa Lebak baik secara demografis maupun geografis, dimensi pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa dana desa serta kerangka deliberatif evaluasi pada musyawarah-musyawarah desa yang membahas substansi persoalan desa dan pengelolaan dana desa.

Bab *keempat*, dalam pembahasan bab keempat ini, penyusun akan menyajikan analisis dari data yang telah diperoleh serta pembahasan yang lebih lanjut, terutama mengenai Apakah tata kelola Dana Desa Lebak telah sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Desa dan Bagaimana pengelolaan Dana Desa Lebak memenuhi tanggungjawab Undang-Undang Desa dilihat dari kajian teoritik dan normatif.

Bab *kelima*, yaitu sebagai bab penutup memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini serta memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dan sebagai sumbangan yang berkontribusi dalam perkembangan keilmuan hukum tata negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun memberi kesimpulan bahwa:

1. Tata kelola dana desa di Desa Lebak secara administratif (*formiil*) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, akan tetapi dalam memenuhi tanggungjawab Undang-Undang Desa belum sepenuhnya relevan secara substansial (*materiil*). Kebijakan menyangkut dana desa meski dapat dikatakan reformatif, afirmatif, serta adaptif terhadap kebutuhan Desa Lebak dalam melakukan intervensi persoalan laten desa, praktik pelaksanaan kewenangannya masih tumpang tindih dengan kewenangan supra desa, baik pada jenis kewenangan *atributif-delegatif* desa maupun *atributif-mandataris* supra desa. Penyebabnya sinergitas dan harmonisasi atribusi kewajiban yang menjelaskan tugas dan hak (*task dan right*) antara pemerintah supra desa dengan desa masih kabur dan lemah baik dilihat dari dimensi regulasi maupun ego sektoral sehingga berdampak menghambat pembangunan dan pelayanan publik ideal bagi desa. Kasus-kasus ini banyak ditemukan pada kegiatan pembangunan dan pelayanan di Desa Lebak yang mengalami kendala akibat kewenangan yang belum dan/atau tidak diberikan kepada Desa Lebak oleh supra desa. Alokasi anggaran Dana Desa Lebak dapat dikatakan fluktuatif meningkat setiap tahun, akan tetapi karena kurangnya kewenangan yang dimiliki Desa Lebak

dalam melaksanakan program dan kegiatan secara mandiri, hal itu menyebabkan terwujudnya hambatan-hambatan seperti kurangnya efektifitas pembangunan, kerentanan konflik, kerentanan penyalahgunaan wewenang dan pelayanan umum kurang efisien.

2. Sebagai upaya melaksanakan tanggung jawab Undang-Undang Desa, masukan (*input*) energi dana desa terbukti memperbaiki manajemen organisasi, struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan Desa Lebak. Hal ini terekam pada peningkatan struktur organisasi dan kapasitas sumber daya di Desa Lebak. Meski demikian hambatan-hambatan dan berbagai isu strategis belum optimal penanganannya sehingga hasil (*output*) yang dihasilkan belum maksimal. Hasil (*output*) yang belum maksimal tersebut ditandai dengan program dan kegiatan di Desa Lebak yang belum signifikan dan mendahulukan apa yang sebenarnya dibutuhkan Desa Lebak secara substansial. Tolak ukurnya dapat dilihat dari model Desa Lebak dalam menangani isu strategis masalah-masalah laten desa seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, kesehatan buruk, infratraktur buruk, pemberdayaan di sektor pertanian, pembinaan vokasi kepemudaan dan pembangunan berkelanjutan yang belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, penyusun menyarankan agar Pemerintah Desa Lebak maupun Pemerintah Desa lainnya perlu menjadikan penelitian ini sebagai bahan kebijakan dan metode untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang adaptif dalam hal menyelesaikan persoalan yang terjadi di desa

sekaligus memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Di samping itu, deliberasi desa sebagai cara bekerjanya hukum positif yang tidak hanya berdasarkan hukum tertulis saja melainkan merupakan etika hukum bersifat *luwes* juga patut dipertahankan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di luar hukum tertulis.

Bagi desa dan supra desa secara umum baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dapat memperhatikan Tabel 6. Model Rekomendasi Normatif: Ringkasan Konsideran Undang-Undang dalam rangka Memenuhi Amanat UU Desa bagi Desa Lebak dan Supra Desa serta Gambar 8. Model Rekomendasi Teoritik: Pembangunan Mandiri sebagai Subjek Pembangunan (*Independence Development As A Subject Development*) sebagai refleksi atas kasus-kasus yang hampir terjadi pada setiap desa yang kontributif terhadap masalah laten negara. Khusus bagi Desa Lebak dan Dinas-Dinas di Kabupaten Wonosobo perlu mensinergikan tugas dan hak yang proposional berasal dari kewenangan konkuren daerah dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan di desa. Hal ini perlu diperhatikan mengingat kecenderungan konflik di tengah masyarakat berasal dari kewenangan yang kabur dan saling tumpang tindih saat diterapkan di lapangan. Disamping hal itu, pelaksanaan riset dan pengembangan potensi desa perlu ditingkatkan. Dengan itu akan didapatkan kebijakan, program dan inovasi yang lebih cocok dengan kondisi lokal desa, serta efisien dan efektif bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lebak Tahun 2019-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota yang diserahkan kepada Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan SOTK Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa tahun 2019

Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lebak Tahun 2019-2024.

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBDes Lebak Tahun 2013

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBDes Lebak Tahun 2014

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDes Lebak Tahun 2015

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang APBDes Lebak Tahun 2016

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDes Lebak Tahun 2017

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang APBDes Lebak Tahun 2018

Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 tentang APBDes Lebak Tahun 2019

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang APBDes Lebak Tahun 2020

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Lebak Tahun 2014-2018

B. Buku

Suharto, Didik G, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Irawan, Nata, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Brata, Robi Arya, *Membangun Integritas, Akuntabilitas dan Efektivitas Pemerintahan*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.

Prayogi, Ibnu, "Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Fahrudin, R. Ridwan, "Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik (Good Governance) (Studi Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Weber, Max, *On Charisma and institutional Building*, Chicago: University of Chicago Press. 1968.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet ke-1 Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Diantha, Made Pashek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustakan Utama. 1995.

Wahjudin, Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, cet. ke-1, Jakarta: Kemendes PDPT, 2015.

C. Jurnal

Ulumiyah, Ita, Gani, Abdul Juli, dan Mindarti, Leli Indah, “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa”, *Jurnal*, Jurnal Administrasi Publik Volume 1 Nomor 5 Tahun 2016, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

M, H. Nihaya, “Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia”, *Jurnal*, Jurnal Sulesana, Vol. 6 No. 2 T, 2011, Jurusan Pemikiran Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.

Irham Bashori Hasba, “Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah”, *Jurnal*, IN RIGHT, Vol. 6, No. 2, 2017. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sunardi, Darma Yanti, dan Wendi Ardiansyah, “Pengaruh Good Governance terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas”, *Jurnal*, Penelitian dan Pengembangan Akutansi, Vol. 13, No. 2, Juli 2019, Universitas Muhammadiyah Palembang. <https://e/journal.unsri.ac.id>, diakses tanggal 29 Juni 2019 Pukul 03.46 WIB.

Adelstin Tamasoleng, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 29 Juni 2019 pukul 03.11WIB.

Dandres Dolosi, Salmin Dengo, Helly Kolondam, “Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat”, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 29 Juni 2019 Pukul 03.46 WIB.

Devi Darmawan, Prakondisi Untuk Mengukuhkan Legitimasi Pemerintahan, Jakarta: LIPI Indonesia, <https://ejournal.politik.lipi.go.id>, diakses tanggal 1 Juli 2019 pukul 06.43 WIB.

Novita Indrawati, “Penyusunan Anggaran Dalam Era New Public Management: Implementasinya di Indonesia”, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 10 No.2, <https://core.ac.uk>, diakses tanggal 28 Juni 2019 pukul 06.12 WIB.

Dandres Dolosi, Salmin Dengo, Helly Kolondam, “Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat”, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 29 Juni 2019 Pukul 03.46 WIB.

Lesmana Rian Andhika, “Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government”, *Jurnal, Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran. <https://jurnal.dpr.go.id>, diakses tanggal 29 Juni 2019 Pukul 03.46 WIB.

D. Catatan

Lukito, Ratno, disampaikan pada kuliah Sosiologi Hukum membahas “*hubungan hukum dan masyarakat melalui pendekatan resiprokalitas.*” Catatan penulis pada tanggal 21 Agustus Tahun 2016.

Mangunsong, Nurainun, disampaikan pada kuliah Hukum Administrasi Negara membahas “*Pengantar Hukum Administrasi Negara* ” Catatan penulis pada tanggal 18 Juli Tahun 2017.

Noorhaidi, disampaikan pada kuliah Sosio Antropologi Hukum, membahas “*Perkembangan hukum secara linier dan struktural*”, catatan penulis pada tanggal 20 Juli 2017.

E. Wawancara

Wawancara dengan Mardi pada tanggal 12 Juni 2020.

Wawancara dengan Sudiarto pada tanggal 11 Juni 2020.

Wawancara dengan Taufik pada tanggal 11 Juni 2020.

Wawancara dengan Sutarman pada tanggal 12 Juni 2020.

Wawancara dengan Karsitun pada tanggal 12 Juni 2020.

Wawancara dengan Suparno pada tanggal 12 Juni 2020.

Wawancara dengan Suroso pada tanggal 12 Juni 2020.

Wawancara bersama Suyanti pada tanggal 12 Juni 2020.

Wawancara dengan Salbiyah pada tanggal 11 Juni 2020.

Wawancara dengan Yasir pada tanggal 12 Juni 2020.

Wawancara dengan Sohidun pada tanggal 11 Juni 2020.

Wawancara dengan Marzuki pada tanggal 12 Juni 2020.

F. Sumber-Sumber Lain

<http://jateng.bps.go.id>, diakses pada tanggal 8 Maret 2019 Pukul 04.44 WIB.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 23 Maret 2019 Pukul 03.48 WIB.

<http://bps.go.id>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 19.28 WIB

<http://digilib.unila.ac.id>, diakses tanggal 30 Juni 2019 pukul 06.59 WIB.

<https://kemendes.go.id>, diakses tanggal 30 Juni 2019 pukul 05.50 WIB.

<http://eprints.umm.ac.id>, diakses tanggal 30 Juni 2019 pukul 04.20 WIB.

<https://setkab.go.id>, diakses tanggal 2 Juli 2019 pukul 04.43 WIB.

<http://www.dpr.go.id>, "Peran Positif Defisit Anggaran Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi", diakses tanggal 23 Juni 2019 pukul 03.02 WIB.

<https://unhas.ac.id>, Rihadini, M, *Teori Efektivitas*, diakses pada tanggal 16 April 2019 pukul 05.32 WIB.

eprints.uny.ac.id, *Kajian Teori*, diakses pada tanggal 15 April 2019 Pukul 03.43 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id>, Siregar, N, *Teori Legitimasi*, diakses pada tanggal 16 April 2019 Pukul 04. 56 WIB.

staffnew.uny.ac.id, Yanuardi, *Teori Pembangunan*, diakses pada tanggal 16 April 2019 Pukul 05. 51 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses tanggal 28 Juni 2019 pukul 04.02 WIB.

<http://eprints.perbanas.ac.id>, diakses tanggal 28 Juni 2019 pukul 05.32 WIB.

kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 17.02 WIB

Kemendes.go.id diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 15.20 WIB

<http://digilib.unila.ac.id>, diakses tanggal 30 Juni 2019 pukul 07.11 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id>, diakses tanggal 30 Juni 2019 pukul 07.23 WIB.